



**P U T U S A N**  
**Nomor 119/Pid.B/2022/PN Plp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palopo yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap       | : Krisnirawati. P Alias Ninig;   |
| 2. Tempat Lahir       | : Toraja;  |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 31 Tahun/24 Agustus 1990;  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Perempuan;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat Tinggal     | : Jalan Hati Damai, Desa Lamunre<br>Tengah, Kecamatan Belopa Utara,<br>Kabupaten Luwu; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta.  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan 12 November 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 119/Pid.B/2022/PN Plp. tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KRISNIRAWATI.P alias NINIQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KRISNIRAWATI.P alias NINIQ** selama 2 (dua) tahun penjara dan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 nopember 2021 sebesar Rp. 1.398.000,-(satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 nopember 2021 sebesar Rp. 52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 25 nopember 2021 sebesar Rp. 3.085.000,-(tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 25 nopember 2021 sebesar Rp. 7.535.000,-(tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 05 Desember 2021 sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 6.240.000,-(enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 3.325.000,-(tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.



- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 1.135.000,-(satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp. 6.960.000,-(enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 15 Januari 2022 sebesar Rp. 5.020.000,-(lima juta dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 16 Januari 2022 sebesar Rp. 2.885.000,-(dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 26 Januari 2022 sebesar Rp. 1.977.000,-(satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Get (dapat) Rp. 8.100.000,-(delapan juta seratus ribu rupiah)/10 hari;
- Get (dapat) Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)/15 hari- Get (dapat) Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)/5 hari;
- Get (dapat) Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)/10 hari;
- Get (dapat) Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)/3 hari;
- Get (dapat) Rp. 15.450.000,-(lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)/25 hari;
- Get (dapat) Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)/10 hari.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang serupa maupun pidana yang lain dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa adalah merupakah seorang ibu dari 4 (empat) orang anak;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa KRISNIRAWATI.P alias NINIQ, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat diakhir bulan oktober 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di di Jalan Tribina Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang mauun menghapuskan piutang***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang kami uraikan di atas, berawal ketika terdakwa meminta kepada saksi Sinta Puspitasari untuk diikuti sertakan bergabung dalam arisan yang dikelola oleh Saksi Sinta Puspitasari dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Sinta Puspitasari "bisakah saya bergabung di arisan'ta, lanjut ji nanti pembayaranku itu soalnya adami usahaku, tidak menunggak kayak dulumi itu pembayaranku", sehingga saksi Sinta Puspitasari percaya dengan kata-kata terdakwa ;
- Selanjutnya saksi Sinta Puspitasari memberitahukan aturan-aturan arisan yang dikelolanya dan terdakwa menyatakan siap mengikuti aturan arisan tersebut sehingga terdakwa diikuti sertakan dalam arisan tersebut;
- Bahwa arisan yang dikelola oleh Saksi Sinta Puspisari ada 7 (tujuh) grup dan setiap 1 (satu) grup terdakwa mengambil nomor 1 (satu) sampai 2 (dua) dan terdakwa juga meminta kepada saksi Sinta Puspisari agar terdakwa lebih awal memperoleh arisan dengan alasan uangnya akan dijadikan modal usaha sehingga Saksi Sinta Puspitasari selaku pengelola arisan memberikan nomor urut penerima arisan rata-rata nomor urut ke-2 (dua) atau ke- 3 (tiga) dalam setiap grup dan terdakwa mengikuti ke-7 grup arisan tersebut ;
- Bahwa setelah semua nomor arisan terdakwa keluar semua dan terdakwa telah menerima semua pembayaran dari arisan yang diikutinya melalui transfer rekening terdakwa, terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggsuran arisan selanjutnya, dan apabila saksi Sinta Puspitasari menagih terdakwa selalu mengatakan tidak punya uang sehingga saksi Sinta Puspitasari telah dirugikan oleh perbuatan terdakwa tersebut ;

- Bahwa adapun aturan-aturan arisan yang dikelola oleh Saksi Sinta Puspitasari adalah :

1. Peserta menyeter fotocopy KTP suami/isteri (yang sudah berkeluarga);
2. Foto peserta arisan yang memegang KTP;
3. Yang main khusus member yang sudah mempunyai pekerjaan tetap atau usaha sampingan;
4. Jangan asal keep slot, keep slot sesuai dengan kemampuan;
5. Telat nayar japo yang belum get denda 25K, dihitung perhari sampai member bisa membayar lewat pukul 20.00 wita langsung denda berlaku dan turun slot;
6. Telat bayar japo yang sudah get denda 50K dihitung perhari sampai member bisa membayar dihitung pas pukul 05.00 wita ;
7. Cancel pas arisan berjalan berarti maaf uang masuk hangus;
8. Wajib isi data diridan melampirkan surat perjanjian saat Namanya sudah naik (sebelum uang cair) tanda tangan surat perjanjian dengan menggunakan matterai;
9. Pada saat get akan ditransfer langsung jika pembayaran semua sudah full;
10. Anda sudah get tapi hilang kabar berarti anda harus siap siap viral disemua media social dan akan dilaporkan serta diproses hukum sesuai dengan kasus penipuan;
11. Batas transfer pas hari japo pukul 20.000 wita selebihnya bayar denda;
12. Semua pembayaran harus rampung dihari H pas pukul 20.00 wita selebihnya langsung denda berlaku;

- Bahwa jumlah grup/kelompok arisan yang diikuti oleh terdakwa adalah :

1. **Kelompok pertama** dimulai sejak tanggal 05 Nopember 2021 sampai tanggal 24 mei 2022 dan anggotanya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah), waktu dalam setiap putaran adalah per 10 (sepuluh) hari selama 21 (dua puluh satu) kali putaran, da terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yakni nomor 4 (empat) dengan pembayaran sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) dengan pembayaran sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.



Dan terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 03 Pebruari 2022 dan yang harus dibayar perbulannya oleh terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dikali 12 (dua belas) kali tunggakan angsuran total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 13.200.000,-(tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

**2. Kelompok kedua** dimulai sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai 09 April 2022 dan anggotanya sebanyak 11 (sebelas) orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) waktu dalam setiap kali putaran adalah 15 (lima belas) hari selama 11 (sebelas) kali putaran dan terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 2 (dua) kewajibannya adalah sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 03 pebruari 2022 sehingga menunggak sebanyak 5 (lima ) kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**3. Kelompok ketiga** dimulai sejak tanggal 10 nopember 2021 sampai 10 maret 2022 dan anggotanya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) waktu setiap kali putaran adalah per 5 (lima) hari selama 25 (dua puluh lima) kali putaran dan terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) nomor yaitu nomor urut 3 (tiga) kewajibannya membayar sebesar Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) namun terdakwa menunggak sejak 03 pebruari 2022 sehingga menunggak sebanyak 8 (delapan) kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 920.000,-(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

**4. Kelompok empat** dimulai sejak tanggal 10 desember 2021 sampai agustus 2022 dan anggotanya sebanyak 25 (dua puluh lima) anggota dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan waktu dalam setiap putaran per 10 (sepuluh) hari selama 25 kali putaran dan terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yakni nomor 2 dan nomor 3 dan kewajiban terdakwa membayar pada nomor 2 adalah sebesar Rp. 780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk nomor 3 sebesar Rp. 780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 08 pebebruari 2022 sehingga mnunggak sebanyak 13 kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 17.160.000,-(tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

5. **Kelompok lima** dimulai sejak tanggal 15 desember 2021 sampai 12 maret 2022 dan anggotanya sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) waktu setiap kali putaran per 3 (tiga) hari selama 30 kali putaran dan terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 5 dan kewajibannya membayar sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa menunggak sejak tanggal 04 pebruari 2022 sebanyak 14 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 910.000,-(Sembilan ratus sepuluh riu rupiah);
  6. **Kelompok enam** dimulai sejak tanggal 20 desember 2021 sampai tanggal 26 september 2022 dan anggotanya sebanyak 12 orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 15.450.000,-(lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan waktu setiap kali putaran per 25 (dua puluh lima) hari selama 12 (dua belas) kali putaran dan terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yakni nomor 2 dan kewajina membayar sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun etrdakwa menunggak angsuran sejak tanggl 13 pebruari 2022 sebanyak 5 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);
  7. **Kelompok tujuh** dimulai sejak tanggal 05 januari 2022 sampai 25 april 2022 dan anggotanya sebanyak 12 orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan waktu setiap kali putaran per 10 (sepuluh) hari selama 12 kali putaran dan terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yakni nomor 2 dan nomor 3 dan kewajiban terdakwa membayar pada nomor 2 adalah sebesar Rp. 575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk nomor 3 sebesar Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 04 peberuari 2022 sehingga menunggak sebanyak 9 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 10.125.000,-(sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa semua nomor yang diambil oleh terdakwa dari 7 (tujuh) grup/kelompok arisan tersebut telah keluar dan keseluruhan uangnya kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sinta Puspitasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.569.000,-(tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengikuti arisan tersebut dan mengambil diawal uang arisan adalah uangnya akan digunakannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa KRISNIRAWATI.P alias NINIQ, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat diakhir bulan oktober 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di di Jalan Tribina Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang kami uraikan di atas, berawal ketika terdakwa meminta kepada saksi Sinta Puspitasari untuk diikuti sertakan bergabung dalam arisan yang dikelola oleh Saksi Sinta Puspitasari dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Sinta Puspitasari "bisakah saya bergabung di arisan'ta, lanjut j'i nanti pembayaranku itu soalnya adami usahaku, tidak menunggak kayak dulumi itu pembayaranku", sehingga saksi Sinta Puspitasari percaya dengan kata-kata terdakwa ;
- Selanjutnya saksi Sinta Puspitasari memberitahukan aturan-aturan arisan yang dikelolanya dan terdakwa menyatakan siap mengikuti aturan arisan tersebut sehingga terdakwa diikuti sertakan dalam arisan tersebut;
- Bahwa arisan yang dikelola oleh Saksi Sinta Puspisari ada 7 (tujuh) grup dan setiap 1 (satu) grup terdakwa mengambil nomor 1 (satu) sampai 2 (dua) dan terdakwa juga meminta kepada saksi Sinta Puspisari agar terdakwa lebih awal memperoleh arisan dengan alasan uangnya akan dijadikan modal usaha sehingga Saksi Sinta Puspitasari selaku pengelola

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan memberikan nomor urut penerima arisan rata-rata nomor urut ke-2 (dua) atau ke- 3 (tiga) dalam setiap grup dan terdakwa mengikuti ke-7 grup arisan tersebut ;

- Bahwa setelah semua nomor arisan terdakwa keluar semua dan terdakwa telah menerima semua pembayaran dari arisan yang diikutinya melalui transfer kerekening terdakwa, terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran anggsuran arisan selanjutnya, dan apabila saksi Sinta Puspitasari menagih terdakwa selalu mengatakan tidak punya uang sehingga saksi Sinta Puspitasari telah dirugikan oleh perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa adapun aturan-aturan arisan yang dikelola oleh Saksi Sinta Puspitasari adalah :
  1. Peserta menyeter fotocopy KTP suami/isteri (yang sudah berkeluarga);
  2. Foto peserta arisan yang memegang KTP;
  3. Yang main khusus member yang sudah mempunyai pekerjaan tetap atau usaha sampingan;
  4. Jangan asal keep slot, keep slot sesuai dengan kemampuan;
  5. Telat nayar japo yang belum get denda 25K, dihitung perhari sampai member bisa membayar lewat pukul 20.00 wita langsung denda berlaku dan turun slot;
  6. Telat bayar japo yang sudah get denda 50K dihitung perhari sampai member bisa membayar dihitung pas pukul 05.00 wita ;
  7. Cancel pas arisan berjalan berarti maaf uang masuk hangus;
  8. Wajib isi data diridan melampirkan surat perjanjian saat Namanya sudah naik (sebelum uang cair) tanda tangan surat perjanjian dengan menggunakan matterai;
  9. Pada saat get akan ditransfer langsung jika pembayaran semua sudah full;
  10. Anda sudah get tapi hilang kabar berarti anda harus siap siap viral disemua media social dan akan dilaporkan serta diproses hukum sesuai dengan kasus penipuan;
  11. Batas transfer pas hari japo pukul 20.000 wita selebihnya bayar denda;
  12. Semua pembayaran harus rampung dihari H pas pukul 20.00 wita selebihnya langsung denda berlaku;
- Bahwa jumlah grup/kelompok arisan yang diikuti oleh terdakwa adalah :
  1. **Kelompok pertama** dimulai sejak tanggal 05 Nopember 2021 sampai tanggal 24 mei 2022 dan anggotanya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 8.100.000,-

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Delapan juta seratus ribu rupiah), waktu dalam setiap putaran adalah per 10 (sepuluh) hari selama 21 (dua puluh satu) kali putaran, dan terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yakni nomor 4 (empat) dengan pembayaran sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) dengan pembayaran sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Dan terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 03 Pebruari 2022 dan yang harus dibayar perbulannya oleh terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dikali 12 (dua belas) kali tunggakan angsuran total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 13.200.000,-(tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

**2. Kelompok kedua** dimulai sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai 09 April 2022 dan anggotanya sebanyak 11 (sebelas) orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) waktu dalam setiap kali putaran adalah 15 (lima belas) hari selama 11 (sebelas) kali putaran dan terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 2 (dua) kewajibannya adalah sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 03 pebruari 2022 sehingga menunggak sebanyak 5 (lima) kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**3. Kelompok ketiga** dimulai sejak tanggal 10 nopember 2021 sampai 10 maret 2022 dan anggotanya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) waktu setiap kali putaran adalah per 5 (lima) hari selama 25 (dua puluh lima) kali putaran dan terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) nomor yaitu nomor urut 3 (tiga) kewajibannya membayar sebesar Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) namun terdakwa menunggak sejak 03 pebruari 2022 sehingga menunggak sebanyak 8 (delapan) kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 920.000,-(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

**4. Kelompok empat** dimulai sejak tanggal 10 desember 2021 sampai agustus 2022 dan anggotanya sebanyak 25 (dua puluh lima) anggota dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan waktu dalam setiap putaran per 10 (sepuluh) hari selama 25 kali putaran dan terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yakni

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.



nomor 2 dan nomor 3 dan kewajiban terdakwa membayar pada nomor 2 adalah sebesar Rp. 780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk nomor 3 sebesar Rp. 780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 08 peberuari 2022 sehingga mnunggak sebanyak 13 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 17.160.000,-(tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

**5. Kelompok lima** dimulai sejak tanggal 15 desember 2021 sampai 12 maret 2022 dan anggotanya sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan maisng-masing anggota menerima sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) waktu setiap kali putaran per 3 (tiga) hari selama 30 kali putaran dan terdakwa mengambil 1 (satu) nomro yaitu nomor 5 dan kewajibannya membayar sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa menunggak sejak tanggal 04 pebruari 2022 sebanyak 14 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 910.000,-(Sembilan ratus sepuluh riu rupiah);

**6. Kelompok enam** dimulai sejak tanggal 20 desember 2021 sampai tanggal 26 september 2022 dan anggotanya sebanyak 12 orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 15.450.000,-(lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan waktu setiap kali putaran per 25 (dua puluh lima) hari selama 12 (dua belas) kali putaran dan terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yakni nomor 2 dan kewajina membayar sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun etrdakwa menunggak angsuran sejak tanggl 13 pebruari 2022 sebanyak 5 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);

**7. Kelompok tujuh** dimulai sejak tanggal 05 januari 2022 sampai 25 april 2022 dan anggotanya sebanyak 12 orang dan maisng-masing anggota menerima sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan waktu setiap kali putaran per 10 (sepuluh) hari selama 12 kali putaran dan terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yakni nomor 2 dan nomor 3 dan kewajiban terdakwa membayar pada nomor 2 adalah sebesar Rp. 575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk nomor 3 sebesar Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 04 peberuari 2022 sehingga menunggak sebanyak 9 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. 10.125.000,-(sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa semua nomor yang diambil oleh terdakwa dari 7 (tujuh) grup/kelompok arisan tersebut telah keluar dan keseluruhan uangnya kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sinta Puspitasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.569.000,-(tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengikuti arisan tersebut dan mengambil diawal uang arisan adalah uangnya akan digunakannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sinta Puspita Sari, S.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi didepan Penyidik dan memberikan tandatangannya;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa kejadian penggelapan atau penipuan terjadi sekitar akhir bulan oktober 2021 bertempat di Jalan Tribina, Kel. Malatunrung, Kec. Wara timur, Kota Palopo;
  - Bahwa awalnya terdakwa meminta kepada saksi untuk diikuti bergabung di arisan online yang saksi kelola dimana arisan tersebut merupakan arisan menurun artinya setiap peserta yang terakhir menerima arisannya maka peserta tersebut yang memperoleh keuntungan yang lebih besar karena kewajiban pembayaran angsurannya setiap putaran lebih rendah dan terdakwa tahu mengenai aturan arisan tersebut;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 7 (tujuh) group arisan yang di ikuti oleh terdakwa dan setiap group terdakwa mengambil 1 (satu) sampai 2 (dua) nomor;
- Bahwa group pertama terdakwa mengambil 2 nomor yaitu nomor 2 (dua) dan 8 (delapan);
- Bahwa group pertama di ikuti oleh 21 (dua puluh satu) anggota arisan yang setiap anggota dan masing-masing anggota menerima Rp.8.100.000., (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk setiap putaran/10 hari;
- Bahwa nomor 4 terdakwa harus bayar sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan nomor 8 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 03 februari 2022 terdakwa tidak melakukan pembayaran arisan tersebut;
- Bahwa jumlah total arisan yang tidak di bayar oleh terdakwa yaitu Rp. 1.100.000., x 12 bulan = Rp. 13.200.000.- ( tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa group kedua terdakwa mengambil 1 nomor yaitu nomor 2;
- Bahwa group kedua dimulai sejak tanggal 10 November 2021 sampai 09 April 2022 dengan di ikuti 11 (sebelas) anggota;
- Bahwa arisan yang harus dibayar setiap kali putaran sebesar Rp. 1.250.000., (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk group kedua yang terdakwa tidak bayar selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa jumlah arisan yang tidak dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 1.250.000., x 5 bulan = Rp. 6.250.000., (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa group ketiga terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 3;
- Bahwa arisan group ketiga dimulai sejak tanggal 10 November 2021 sampai 10 Maret 2022 dengan jumlah peserta 25 anggota dan masing-masing anggota menerima Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) dalam setiap putaran /5 hari selama 25 kali putaran;
- Bahwa yang terdakwa harus bayar arisan setiap kali putaran sebesar Rp. 115.000., (seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunggakan arisan terdakwa selama 8 (delapan) kali angsuran;
- Bahwa jumlah total arisan yang tidak dibayar oleh terdakwa Rp. 115.000., x 8 bulan = Rp. 920.000., (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk group ke empat ada 2 (dua) nomor yang diambil oleh terdakwa yaitu nomor 2 (dua) dan 3 (tiga);
- Bahwa group ke empat dimulai pada tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022 dan diikuti oleh 25 (dua puluh lima) anggota dan setiap anggota masing-masing menerima sebesar Rp. 12.000.000., (dua belas juta rupiah) dalam setiap putaran /10 hari selama 25 (dua puluh lima) kali putaran;
- Bahwa arisan group ke empat yang terdakwa tidak bayar selama 13 (tiga belas) kali putaran;
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke empat sejak tanggal 08 februari 2022;
- Bahwa jumlah arisan group ke empat yang tidak dibayar oleh terdakwa = Rp. 780.000. x 25 = Rp. 19.500.000., (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa arisan nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) yang harus di bayar oleh terdakwa setiap kali putaran = Rp. 780.000., x 2 x 13 angsuran = Rp. 20.280.000., (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa arisan group ke lima ada 1 (satu) nomor yaitu nomor 5 (lima);
- Bahwa arisan group ke lima dimulai sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 30 (tiga puluh) anggota dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 1.200.000., (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam setiap putaran / 3 (tiga) hari selama 30 (tiga puluh) kali putaran;
- Bahwa terdakwa mengalami tunggakan selama 14 (empat belas) kali angsuran;
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke lima sejak tanggal 04 Februari 2022;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total arisan group ke lima yang tidak di bayar oleh terdakwa sebesar = 65.000., x 14 angsuran = Rp. 910.000., (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk group arisan ke enam terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 2 (dua);
- Bahwa arisan group ke enam dimulai pada tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 12 (dua belas) dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 15.450.000., (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari selama 12 (dua belas) kali putaran;
- Bahwa untuk arisan group ke enam terdakwa mengalami tunggakan selama 5 (lima) kali angsuran;
- Bahwa yang harus dibayar oleh terdakwa setiap kali putaran sebesar Rp. 1.800.000., (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke enam sejak tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa jumlah total arisan group ke enam yang tidak di bayar oleh terdakwa = Rp. 1.800.000., x 5 = Rp. 9.000.000., (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk group arisan ke tujuh terdakwa mengambil nomor 2 (dua) yaitu nomor 2 (dua) dan 3 (tiga);
- Bahwa group arisan ke tujuh dimulai pada tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 12 (dua belas) anggota dan masing-masing anggota menerima Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dalam setiap putaran dalam waktu selama 10 (sepuluh) hari selama 12 (dua belas) kali putaran;
- Bahwa dalam setiap putaran terdakwa harus membayar angsuran sebesar Rp. 575.000., untuk nomor 2 (dua) sedangkan nomor 3 (tiga) terdakwa harus membayar sebesar Rp. 550.000., (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke tujuh sejak tanggal 04 Februari 2022;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total arisan group ke tujuh yang tidak dibayar oleh terdakwa = Rp. 575.000., + Rp 550.000., x 9 = Rp. 10.125.000., (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jadi jumlah keseluruhan arisan yang tidak dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 57.565.000., (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "bisakah saya bergabung di arisan ta lancarji nanti pembayaranku itu soalnya adami usahaku, tidak menunggak kaya dulumi itu pembayaranku karena usaha terdakwa waktu itu adalah menjual makanan dan minuman;
- Bahwa dulu arisan terdakwa yang pertama bermasalah juga tetapi dapat diselesaikan;
- Bahwa saksi sampaikan aturan arisan kepada terdakwa pada saat ketemu sebelum arisan dimulai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar.

2. Saksi Atira Mukaddas, A.Md., Keb., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi didepan Penyidik dan memberikan tandatangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan atau penipuan terjadi sekitar akhir bulan oktober 2021 bertempat di Jalan Tribina, Kel. Malatunrung, Kec. Wara timur, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta kepada saksi untuk diikutkan bergabung di arisan online yang saksi kelola dimana arisan tersebut merupakan arisan menurun artinya setiap peserta yang terakhir menerima arisannya maka peserta tersebut yang memperoleh keuntungan yang lebih besar karena kewajiban pembayaran angsurannya setiap putaran lebih rendah dan terdakwa tahu mengenai aturan arisan tersebut;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 7 (tujuh) group arisan yang di ikuti oleh terdakwa dan setiap group terdakwa mengambil 1 (satu) sampai 2 (dua) nomor;
- Bahwa group pertama terdakwa mengambil 2 nomor yaitu nomor 2 (dua) dan 8 (delapan);
- Bahwa group pertama di ikuti oleh 21 (dua puluh satu) anggota arisan yang setiap anggota dan masing-masing anggota menerima Rp.8.100.000., (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk setiap putaran/10 hari;
- Bahwa nomor 4 terdakwa harus bayar sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan nomor 8 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 03 februari 2022 terdakwa tidak melakukan pembayaran arisan tersebut;
- Bahwa jumlah total arisan yang tidak di bayar oleh terdakwa yaitu Rp. 1.100.000., x 12 bulan = Rp. 13.200.000.- ( tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa group kedua terdakwa mengambil 1 nomor yaitu nomor 2;
- Bahwa group kedua dimulai sejak tanggal 10 November 2021 sampai 09 April 2022 dengan di ikuti 11 (sebelas) anggota;
- Bahwa arisan yang harus dibayar setiap kali putaran sebesar Rp. 1.250.000., (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk group kedua yang terdakwa tidak bayar selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa jumlah arisan yang tidak dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 1.250.000., x 5 bulan = Rp. 6.250.000., (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa group ketiga terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 3;
- Bahwa arisan group ketiga dimulai sejak tanggal 10 November 2021 sampai 10 Maret 2022 dengan jumlah peserta 25 anggota dan masing-masing anggota menerima Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) dalam setiap putaran /5 hari selama 25 kali putaran;
- Bahwa yang terdakwa harus bayar arisan setiap kali putaran sebesar Rp. 115.000., (seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunggakan arisan terdakwa selama 8 (delapan) kali angsuran;
- Bahwa jumlah total arisan yang tidak dibayar oleh terdakwa Rp. 115.000., x 8 bulan = Rp. 920.000., (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk group ke empat ada 2 (dua) nomor yang diambil oleh terdakwa yaitu nomor 2 (dua) dan 3 (tiga);
- Bahwa group ke empat dimulai pada tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022 dan diikuti oleh 25 (dua puluh lima) anggota dan setiap anggota masing-masing menerima sebesar Rp. 12.000.000., (dua belas juta rupiah) dalam setiap putaran /10 hari selama 25 (dua puluh lima) kali putaran;
- Bahwa arisan group ke empat yang terdakwa tidak bayar selama 13 (tiga belas) kali putaran;
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke empat sejak tanggal 08 februari 2022;
- Bahwa jumlah arisan group ke empat yang tidak dibayar oleh terdakwa = Rp. 780.000. x 25 = Rp. 19.500.000., (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa arisan nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) yang harus di bayar oleh terdakwa setiap kali putaran = Rp. 780.000., x 2 x 13 angsuran = Rp. 20.280.000., (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa arisan group ke lima ada 1 (satu) nomor yaitu nomor 5 (lima);
- Bahwa arisan group ke lima dimulai sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 30 (tiga puluh) anggota dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 1.200.000., (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam setiap putaran / 3 (tiga) hari selama 30 (tiga puluh) kali putaran;
- Bahwa terdakwa mengalami tunggakan selama 14 (empat belas) kali angsuran;
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke lima sejak tanggal 04 Februari 2022;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total arisan group ke lima yang tidak di bayar oleh terdakwa sebesar = 65.000., x 14 angsuran = Rp. 910.000., (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk group arisan ke enam terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 2 (dua);
- Bahwa arisan group ke enam dimulai pada tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 12 (dua belas) dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 15.450.000., (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari selama 12 (dua belas) kali putaran;
- Bahwa untuk arisan group ke enam terdakwa mengalami tunggakan selama 5 (lima) kali angsuran;
- Bahwa yang harus dibayar oleh terdakwa setiap kali putaran sebesar Rp. 1.800.000., (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke enam sejak tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa jumlah total arisan group ke enam yang tidak di bayar oleh terdakwa = Rp. 1.800.000., x 5 = Rp. 9.000.000., (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk group arisan ke tujuh terdakwa mengambil nomor 2 (dua) yaitu nomor 2 (dua) dan 3 (tiga);
- Bahwa group arisan ke tujuh dimulai pada tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 12 (dua belas) anggota dan masing-masing anggota menerima Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dalam setiap putaran dalam waktu selama 10 (sepuluh) hari selama 12 (dua belas) kali putaran;
- Bahwa dalam setiap putaran terdakwa harus membayar angsuran sebesar Rp. 575.000., untuk nomor 2 (dua) sedangkan nomor 3 (tiga) terdakwa harus membayar sebesar Rp. 550.000., (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke tujuh sejak tanggal 04 Februari 2022;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total arisan group ke tujuh yang tidak dibayar oleh terdakwa = Rp. 575.000., + Rp 550.000., x 9 = Rp. 10.125.000., (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jadi jumlah keseluruhan arisan yang tidak dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 57.565.000., (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "bisakah saya bergabung di arisan ta lancarji nanti pembayaranku itu soalnya adami usahaku, tidak menunggak kaya dulumi itu pembayaranku karena usaha terdakwa waktu itu adalah menjual makanan dan minuman;
- Bahwa dulu arisan terdakwa yang pertama bermasalah juga tetapi dapat diselesaikan;
- Bahwa saksi sampaikan aturan arisan kepada terdakwa pada saat ketemu sebelum arisan dimulai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar.

### 3. Saksi Anita Malle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi didepan penyidik dan memberikan tanda tangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi sekitar akhir bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Tribina Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta kepada saksi untuk diikutkan bergabung di arisan online yang saksi kelola dimana arisan tersebut merupakan arisan menurun artinya setiap peserta yang terakhir menerima arisannya maka peserta tersebut yang memperoleh keuntungan yang lebih besar karena kewajiban pembayaran angsurannya setiap putaran lebih rendah dan terdakwa tahu mengenai aturan arisan tersebut;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 7 (tujuh) group arisan yang di ikuti oleh terdakwa dan setiap group terdakwa mengambil 1 (satu) sampai 2 (dua) nomor;
- Bahwa group pertama terdakwa mengambil 2 nomor yaitu nomor 2 (dua) dan 8 (delapan);
- Bahwa group pertama di ikuti oleh 21 (dua puluh satu) anggota arisan yang setiap anggota dan masing-masing anggota menerima Rp.8.100.000., (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk setiap putaran/10 hari;
- Bahwa nomor 4 terdakwa harus bayar sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan nomor 8 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 03 februari 2022 terdakwa tidak melakukan pembayaran arisan tersebut;
- Bahwa jumlah total arisan yang tidak di bayar oleh terdakwa yaitu Rp. 1.100.000., x 12 bulan = Rp. 13.200.000.- ( tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa group kedua terdakwa mengambil 1 nomor yaitu nomor 2;
- Bahwa group kedua dimulai sejak tanggal 10 November 2021 sampai 09 April 2022 dengan di ikuti 11 (sebelas) anggota;
- Bahwa arisan yang harus dibayar setiap kali putaran sebesar Rp. 1.250.000., (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk group kedua yang terdakwa tidak bayar selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa jumlah arisan yang tidak dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 1.250.000., x 5 bulan = Rp. 6.250.000., (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa group ketiga terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 3;
- Bahwa arisan group ketiga dimulai sejak tanggal 10 November 2021 sampai 10 Maret 2022 dengan jumlah peserta 25 anggota dan masing-masing anggota menerima Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) dalam setiap putaran /5 hari selama 25 kali putaran;
- Bahwa yang terdakwa harus bayar arisan setiap kali putaran sebesar Rp. 115.000., (seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunggakan arisan terdakwa selama 8 (delapan) kali angsuran;
- Bahwa jumlah total arisan yang tidak dibayar oleh terdakwa Rp. 115.000., x 8 bulan = Rp. 920.000., (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk group ke empat ada 2 (dua) nomor yang diambil oleh terdakwa yaitu nomor 2 (dua) dan 3 (tiga);
- Bahwa group ke empat dimulai pada tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022 dan diikuti oleh 25 (dua puluh lima) anggota dan setiap anggota masing-masing menerima sebesar Rp. 12.000.000., (dua belas juta rupiah) dalam setiap putaran /10 hari selama 25 (dua puluh lima) kali putaran;
- Bahwa arisan group ke empat yang terdakwa tidak bayar selama 13 (tiga belas) kali putaran;
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke empat sejak tanggal 08 februari 2022;
- Bahwa jumlah arisan group ke empat yang tidak dibayar oleh terdakwa = Rp. 780.000. x 25 = Rp. 19.500.000., (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa arisan nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) yang harus di bayar oleh terdakwa setiap kali putaran = Rp. 780.000., x 2 x 13 angsuran = Rp. 20.280.000., (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa arisan group ke lima ada 1 (satu) nomor yaitu nomor 5 (lima);
- Bahwa arisan group ke lima dimulai sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 30 (tiga puluh) anggota dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 1.200.000., (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam setiap putaran / 3 (tiga) hari selama 30 (tiga puluh) kali putaran;
- Bahwa terdakwa mengalami tunggakan selama 14 (empat belas) kali angsuran;
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke lima sejak tanggal 04 Februari 2022;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total arisan group ke lima yang tidak di bayar oleh terdakwa sebesar = 65.000., x 14 angsuran = Rp. 910.000., (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk group arisan ke enam terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 2 (dua);
- Bahwa arisan group ke enam dimulai pada tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 12 (dua belas) dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 15.450.000., (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari selama 12 (dua belas) kali putaran;
- Bahwa untuk arisan group ke enam terdakwa mengalami tunggakan selama 5 (lima) kali angsuran;
- Bahwa yang harus dibayar oleh terdakwa setiap kali putaran sebesar Rp. 1.800.000., (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke enam sejak tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa jumlah total arisan group ke enam yang tidak di bayar oleh terdakwa = Rp. 1.800.000., x 5 = Rp. 9.000.000., (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk group arisan ke tujuh terdakwa mengambil nomor 2 (dua) yaitu nomor 2 (dua) dan 3 (tiga);
- Bahwa group arisan ke tujuh dimulai pada tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 12 (dua belas) anggota dan masing-masing anggota menerima Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dalam setiap putaran dalam waktu selama 10 (sepuluh) hari selama 12 (dua belas) kali putaran;
- Bahwa dalam setiap putaran terdakwa harus membayar angsuran sebesar Rp. 575.000., untuk nomor 2 (dua) sedangkan nomor 3 (tiga) terdakwa harus membayar sebesar Rp. 550.000., (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke tujuh sejak tanggal 04 Februari 2022;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total arisan group ke tujuh yang tidak dibayar oleh terdakwa = Rp. 575.000., + Rp 550.000., x 9 = Rp. 10.125.000., (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa jadi jumlah keseluruhan arisan yang tidak dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 57.565.000., (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “bisakah saya bergabung di arisan ta lancarji nanti pembayaranku itu soalnya adami usahaku, tidak menunggak kaya dulumi itu pembayaranku karena usaha terdakwa waktu itu adalah menjual makanan dan minuman”;
  - Bahwa dulu arisan terdakwa yang pertama bermasalah juga tetapi dapat diselesaikan;
  - Bahwa saksi sampaikan aturan arisan kepada terdakwa pada saat ketemu sebelum arisan dimulai;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar.
4. Saksi Fitri Ani, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan penyidik dan memberikan tanda tangannya;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa kejadian tindak pidana Penggelapan atau penipuan terjadi pada hari Kamis, 03 Februari 2022 bertempat di Jalan Tribina, Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur Kota Palopo;
  - Bahwa ada 7 (tujuh) group arisan yang di ikuti oleh terdakwa dan setiap group terdakwa mengambil 1 (satu) sampai 2 (dua) nomor;
  - Bahwa group pertama terdakwa mengambil 2 nomor yaitu nomor 2 (dua) dan 8 (delapan);

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa group pertama di ikuti oleh 21 (dua puluh satu) anggota arisan yang setiap anggota dan masing-masing anggota menerima Rp.8.100.000., (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk setiap putaran/10 hari;
- Bahwa nomor 4 terdakwa harus bayar sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan nomor 8 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 03 februari 2022 terdakwa tidak melakukan pembayaran arisan tersebut;
- Bahwa jumlah total arisan yang tidak di bayar oleh terdakwa yaitu Rp. 1.100.000., x 12 bulan = Rp. 13.200.000.- ( tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa group kedua terdakwa mengambil 1 nomor yaitu nomor 2;
- Bahwa group kedua dimulai sejak tanggal 10 November 2021 sampai 09 April 2022 dengan di ikuti 11 (sebelas) anggota;
- Bahwa arisan yang harus dibayar setiap kali putaran sebesar Rp. 1.250.000., (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk group kedua yang terdakwa tidak bayar selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa jumlah arisan yang tidak dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 1.250.000., x 5 bulan = Rp. 6.250.000., (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa group ketiga terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 3;
- Bahwa arisan group ketiga dimulai sejak tanggal 10 November 2021 sampai 10 Maret 2022 dengan jumlah peserta 25 anggota dan masing-masing anggota menerima Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) dalam setiap putaran /5 hari selama 25 kali putaran;
- Bahwa yang terdakwa harus bayar arisan setiap kali putaran sebesar Rp. 115.000., (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tunggakan arisan terdakwa selama 8 (delapan) kali angsuran;
- Bahwa jumlah total arisan yang tidak dibayar oleh terdakwa Rp. 115.000., x 8 bulan = Rp. 920.000., (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk group ke empat ada 2 (dua) nomor yang diambil oleh terdakwa yaitu nomor 2 (dua) dan 3 (tiga);
- Bahwa group ke empat dimulai pada tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022 dan diikuti oleh 25 (dua puluh lima) anggota dan setiap anggota masing-masing menerima sebesar Rp. 12.000.000., (dua belas juta rupiah) dalam setiap putaran /10 hari selama 25 (dua puluh lima) kali putaran;
- Bahwa arisan group ke empat yang terdakwa tidak bayar selama 13 (tiga belas) kali putaran;
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke empat sejak tanggal 08 februari 2022;
- Bahwa jumlah arisan group ke empat yang tidak dibayar oleh terdakwa = Rp. 780.000. x 25 = Rp. 19.500.000., (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa arisan nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) yang harus di bayar oleh terdakwa setiap kali putaran = Rp. 780.000., x 2 x 13 angsuran = Rp. 20.280.000., (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa arisan group ke lima ada 1 (satu) nomor yaitu nomor 5 (lima);
- Bahwa arisan group ke lima dimulai sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 30 (tiga puluh) anggota dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 1.200.000., (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam setiap putaran / 3 (tiga) hari selama 30 (tiga puluh) kali putaran;
- Bahwa terdakwa mengalami tunggakan selama 14 (empat belas) kali angsuran;
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke lima sejak tanggal 04 Februari 2022;
- Bahwa jumlah total arisan group ke lima yang tidak di bayar oleh terdakwa sebesar = 65.000., x 14 angsuran = Rp. 910.000., (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk group arisan ke enam terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 2 (dua);

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan group ke enam dimulai pada tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 12 (dua belas) dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 15.450.000., (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari selama 12 (dua belas) kali putaran;
- Bahwa untuk arisan group ke enam terdakwa mengalami tunggakan selama 5 (lima) kali angsuran;
- Bahwa yang harus dibayar oleh terdakwa setiap kali putaran sebesar Rp. 1.800.000., (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke enam sejak tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa jumlah total arisan group ke enam yang tidak di bayar oleh terdakwa = Rp. 1.800.000., x 5 = Rp. 9.000.000., (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk group arisan ke tujuh terdakwa mengambil nomor 2 (dua) yaitu nomor 2 (dua) dan 3 (tiga);
- Bahwa group arisan ke tujuh dimulai pada tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 12 (dua belas) anggota dan masing-masing anggota menerima Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dalam setiap putaran dalam waktu selama 10 (sepuluh) hari selama 12 (dua belas) kali putaran;
- Bahwa dalam setiap putaran terdakwa harus membayar angsuran sebesar Rp. 575.000., untuk nomor 2 (dua) sedangkan nomor 3 (tiga) terdakwa harus membayar sebesar Rp. 550.000., (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran arisan group ke tujuh sejak tanggal 04 Februari 2022;
- Bahwa jumlah total arisan group ke tujuh yang tidak dibayar oleh terdakwa = Rp. 575.000., + Rp 550.000., x 9 = Rp. 10.125.000., (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jadi jumlah keseluruhan arisan yang tidak dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 57.565.000., (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “bisakah saya bergabung di arisan ta lancarji nanti pembayaranku itu soalnya adami usahaku, tidak menunggak kaya dulumi itu pembayaranku karena usaha terdakwa waktu itu adalah menjual makanan dan minuman”;
- Bahwa dulu arisan terdakwa yang pertama bermasalah juga tetapi dapat diselesaikan;
- Bahwa saksi sampaikan aturan arisan kepada terdakwa pada saat ketemu sebelum arisan dimulai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di depan penyidik dan memberikan tanda tangannya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan dugaan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan;
- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan atau penipuan terjadi pada hari Kamis, 03 Februari 2022 bertempat di Jalan Tribina Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa mulai ikut arisan saksi korban sejak tanggal 05 November 2022;
- Bahwa arisan yang terdakwa ikuti bernama arisan menurun yang artinya bahwa setiap peserta yang terakhir menerima arisannya maka peserta tersebut yang keuntungan yang lebih besar karena kewajiban pembayaran angsuran setiap putaran lebih rendah;
- Bahwa terdakwa mengikuti 7 (tujuh) group arisan yaitu;
  1. Kelompok pertama adalah arisan Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah);
  2. Kelompok kedua adalah arisan Rp. 1.250.000., (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok ketiga adalah arisan Rp. 115.000., (seratus lima belas ribu rupiah);
  4. Kelompok empat adalah arisan Rp. 1.560.000., (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  5. Kelompok lima adalah arisan Rp. 65.000., (enam puluh lima ribu rupiah);
  6. Kelompok enam adalah arisan Rp. 1.800.000., (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  7. Kelompok tujuh adalah arisan Rp. 1.125.000., (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kelompok pertama terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yaitu nomor 2 (dua) dan 4 (empat);
  - Bahwa arisan kelompok pertama terdakwa sudah dapat kedua dan empat;
  - Bahwa jumlah anggota arisan kelompok pertama sebanyak 21 (dua puluh satu) anggota;
  - Bahwa jumlah tunggakan terdakwa pada arisan kelompok pertama = Rp. 1.100.000., x 12 = Rp. 13.200.000., (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada arisan kelompok kedua terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 2 (dua);
  - Bahwa arisan kelompok kedua terdakwa sudah dapat;
  - Bahwa jumlah anggota arisan kelompok kedua sebanyak 11 (sebelas) anggota;
  - Bahwa jumlah tunggakan terdakwa pada arisan kelompok kedua = Rp. 1.250.000., x 5 = Rp. 6.250.000., (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa pada arisan kelompok ketiga terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 3 (tiga);
  - Bahwa arisan kelompok ketiga terdakwa sudah dapat;
  - Bahwa jumlah anggota arisan kelompok ketiga sebanyak 25 (dua puluh lima anggota) anggota;
  - Bahwa jumlah tunggakan terdakwa pada arisan kelompok ketiga = Rp. 115.000., x 8 = Rp. 920.000., (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada arisan kelompok ke empat terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yaitu nomor 3 (tiga);
- Bahwa arisan kelompok ketiga terdakwa sudah dapat;
- Bahwa jumlah arisan kelompok ketiga sebanyak 25 (dua puluh lima) anggota;
- Bahwa jumlah tunggakan terdakwa pada arisan kelompok ke empat = Rp.  $780.000 \times 2 \times 13 = \text{Rp. } 20.280.000.$ , (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada arisan kelompok kelima terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yaitu nomor 5 (lima);
- Bahwa arisan kelompok kelima terdakwa sudah dapat;
- Bahwa jumlah anggota arisan kelima sebanyak 30 (tiga puluh) anggota;
- Bahwa jumlah tunggakan terdakwa pada arisan kelompok kelima =  $65.000 \times 13 = \text{Rp } 845.000.$ , (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) berapa nomor yang terdakwa ambil
- Bahwa pada arisan kelompok keenam terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 2 (dua);
- Bahwa arisan kelompok ke enam terdakwa sudah dapat;
- Bahwa jumlah anggota arisan kelompok ke enam sebanyak 12 (dua belas) anggota;
- Bahwa jumlah tunggakan terdakwa pada arisan kelompok ke enam = Rp.  $1.800.000 \times 10 = \text{Rp. } 18.000.000.$ , (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada arisan kelompok ketujuh terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yaitu nomor 2 (dua) dan 3 (tiga);
- Bahwa arisan kelompok ketujuh terdakwa sudah dapat;
- Bahwa jumlah anggota arisan kelompok ketujuh sebanyak 12 (dua belas) anggota;
- Bahwa jumlah tunggakan terdakwa pada arisan kelompok ketujuh = Rp.  $1.125.000 \times 10 = \text{Rp. } 10.125.000.$ , (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa total jumlah tunggakan arisan terdakwa sebesar Rp. 69.620.000., (enam puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana arisan yang terdakwa terima dari korban sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan suami terdakwa adalah penjual ikan dipasar;
- Bahwa pendapat suami terdakwa setiap hari ada kalanya Rp. 200.000., sampai Rp. 300.000., / hari;
- Bahwa usaha terdakwa setiap hari adalah usaha kedai;
- Bahwa setiap hari biasa terdakwa dapat Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 800.000., (delapan ratus ribu rupiah) itu sudah termasuk modal;
- Bahwa dulu terdakwa sudah pernah ikut arisan ini kemudian ikut kembali;
- Bahwa dari ke-7 (tujuh) arisan ini tidak ada yang berdekatan waktu pemutarannya;
- Bahwa dari ke-7 arisan tersebut ada arisan yang terdakwa sama sekali tidak pernah bayar yaitu arisan kelompok ke-7;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 nopember 2021 sebesar Rp. 1.398.000,-(satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 nopember 2021 sebesar Rp. 52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 25 nopember 2021 sebesar Rp. 3.085.000,-(tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 25 nopember 2021 sebesar Rp. 7.535.000,-(tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 05 Desember 2021 sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 6.240.000,-(enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.



- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 3.325.000,-(tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 1.135.000,-(satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp. 6.960.000,-(enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 15 Januari 2022 sebesar Rp. 5.020.000,-(lima juta dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 16 Januari 2022 sebesar Rp. 2.885.000,-(dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 26 Januari 2022 sebesar Rp. 1.977.000,-(satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Get (dapat) Rp. 8.100.000,-(delapan juta seratus ribu rupiah)/10 hari;
- Get (dapat) Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)/15 hari- Get (dapat) Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)/5 hari;
- Get (dapat) Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)/10 hari;
- Get (dapat) Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)/3 hari;
- Get (dapat) Rp. 15.450.000,-(lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)/25 hari;
- Get (dapat) Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)/10 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan atau penipuan terjadi sekitar akhir bulan oktober 2021 bertempat di Jalan Tribina, Kel. Malatunrung, Kec. Wara timur, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika terdakwa meminta kepada saksi Sinta Puspitasari untuk diikut sertakan bergabung dalam arisan yang dikelola oleh Saksi Sinta Puspitasari dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Sinta Puspitasari "bisakah saya bergabung di arisan'ta, lanjar ji nanti pembayaranku itu soalnya adami usahaku, tidak menunggak kayak dulumi itu pembayaranku";
- Selanjutnya saksi Sinta Puspitasari memberitahukan aturan-aturan arisan yang dikelolanya dan terdakwa menyatakan siap mengikuti aturan arisan tersebut sehingga terdawa diikutsertakan dalam arisan tersebut;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan yang dikelola oleh Saksi Sinta Puspisari ada 7 (tujuh) grup dan setiap 1 (satu) grup terdakwa mengambil nomor 1 (satu) sampai 2 (dua) dan terdakwa juga meminta kepada saksi Sinta Puspisari agar terdakwa lebih awal memperoleh arisan dengan alasan uangnya akan dijadikan modal usaha sehingga Saksi Sinta Puspitasari selaku pengelola arisan memberikan nomor urut penerima arisan rata-rata nomor urut ke-2 (dua) atau ke-3 (tiga) dalam setiap grup;
- Bahwa setelah semua nomor arisan terdakwa keluar semua dan terdakwa telah menerima semua pembayaran dari arisan yang diikutinya melalui transfer rekening terdakwa, terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran arisan selanjutnya, dan apabila saksi Sinta Puspitasari menagih terdakwa selalu mengatakan tidak punya uang sehingga saksi Sinta Puspitasari telah dirugikan oleh perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa jumlah grup/kelompok arisan yang diikuti oleh terdakwa adalah :
  1. **Kelompok pertama** dimulai sejak tanggal 05 Nopember 2021 sampai tanggal 24 Mei 2022 dan anggotanya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah), waktu dalam setiap putaran adalah per 10 (sepuluh) hari selama 21 (dua puluh satu) kali putaran, dan terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yakni nomor 4 (empat) dengan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) dengan pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 03 Februari 2022 dan yang harus dibayar perbulannya oleh terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dikali 12 (dua belas) kali tunggakan angsuran total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
  2. **Kelompok kedua** dimulai sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai 09 April 2022 dan anggotanya sebanyak 11 (sebelas) orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) waktu dalam setiap kali putaran adalah 15 (lima belas) hari selama 11 (sebelas) kali putaran dan terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 2 (dua) kewajibannya adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 03 Februari 2022 sehingga menunggak sebanyak 5 (lima) kali angsuran jadi total yang harus

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. **Kelompok ketiga** dimulai sejak tanggal 10 nopember 2021 sampai 10 maret 2022 dan anggotanya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) waktu setiap kali putaran adalah per 5 (lima) hari selama 25 (dua puluh lima) kali putaran dan terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) nomor yaitu nomor urut 3 (tiga) kewajibannya membayar sebesar Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) namun terdakwa menunggak sejak 03 pebruari 2022 sehingga menunggak sebanyak 8 (delapan) kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 920.000,-(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
4. **Kelompok empat** dimulai sejak tanggal 10 desember 2021 sampai agustus 2022 dan anggotanya sebanyak 25 (dua puluh lima) anggota dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan waktu dalam setiap putaran per 10 (sepuluh) hari selama 25 kali putaran dan terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yakni nomor 2 dan nomor 3 dan kewajiban terdakwa membayar pada nomor 2 adalah sebesar Rp. 780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk nomor 3 sebesar Rp. 780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 08 pebruari 2022 sehingga mnunggak sebanyak 13 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 17.160.000,-(tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
5. **Kelompok lima** dimulai sejak tanggal 15 desember 2021 sampai 12 maret 2022 dan anggotanya sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan maisng-masing anggota menerima sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) waktu setiap kali putaran per 3 (tiga) hari selama 30 kali putaran dan terdakwa mengambil 1 (satu) nomro yaitu nomor 5 dan kewajibannya membayar sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa menunggak sejak tanggal 04 pebruari 2022 sebanyak 14 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 910.000,-(Sembilan ratus sepuluh riu rupiah);
6. **Kelompok enam** dimulai sejak tanggal 20 desember 2021 sampai tanggal 26 september 2022 dan anggotanya sebanyak 12 orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 15.450.000,-(lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan waktu setiap kali putaran

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per 25 (dua puluh lima) hari selama 12 (dua belas) kali putaran dan terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yakni nomor 2 dan kewajina membayar sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun etrdakwa menunggak angsuran sejak tanggl 13 pebruari 2022 sebanyak 5 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);

**7. Kelompok tujuh** dimulai sejak tanggal 05 januari 2022 sampai 25 april 2022 dan anggotanya sebanyak 12 orang dan maisng-masing anggota menerima sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan waktu setiap kali putaran per 10 (sepuluh) hari selama 12 kali putaran dan terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yakni nomor 2 dan nomor 3 dan kewajiban terdakwa membayar pada nomor 2 adalah sebesar Rp. 575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk nomor 3 sebesar Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 04 peberuari 2022 sehingga menunggak sebanyak 9 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 10.125.000,-(sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa semua nomor yang diambil oleh terdakwa dari 7 (tujuh) grup/kelompok arisan tersebut telah keluar dan keseluruhan uangnya kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sinta Puspitasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 57.569.000,-(lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengikuti arisan tersebut dan mengambil diawal uang arisan adalah uangnya akan digunakannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.



2. Dengan maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa memiliki konotasi yang sama dengan setiap orang yang dikenal dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **KRISNIRAWATI P Alias NINIQ** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## 2. Unsur “Dengan maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah pelaku harus mempunyai maksud atau niat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan untuk menyerahkan adalah perlunya suatu barang berpindah dari kekuasaan seseorang akan tetapi tidak perlu barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan jika anantara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubunga yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suau gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan atau penipuan terjadi sekitar akhir bulan oktober 2021 bertempat di Jalan Tribina, Kel. Malatunrung, Kec. Wara timur, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika terdakwa meminta kepada saksi Sinta Puspitasari untuk diikut sertakan bergabung dalam arisan yang dikelola oleh Saksi Sinta Puspitasari dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Sinta Puspitasari “bisakah saya bergabung di arisan’ta, lanjut ji nanti pembayaranku itu soalnya adami usahaku, tidak menunggak kayak dulu ini pembayaranku”;
- Selanjutnya saksi Sinta Puspitasari memberitahukan aturan-aturan arisan yang dikelolanya dan terdakwa menyatakan siap mengikuti aturan arisan tersebut sehingga terdawa diikutsertakan dalam arisan tersebut;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan yang dikelola oleh Saksi Sinta Puspisari ada 7 (tujuh) grup dan setiap 1 (satu) grup terdakwa mengambil nomor 1 (satu) sampai 2 (dua) dan terdakwa juga meminta kepada saksi Sinta Puspisari agar terdakwa lebih awal memperoleh arisan dengan alasan uangnya akan dijadikan modal usaha sehingga Saksi Sinta Puspitasari selaku pengelola arisan memberikan nomor urut penerima arisan rata-rata nomor urut ke-2 (dua) atau ke-3 (tiga) dalam setiap grup;
- Bahwa setelah semua nomor arisan terdakwa keluar semua dan terdakwa telah menerima semua pembayaran dari arisan yang diikutinya melalui transfer rekening terdakwa, terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran arisan selanjutnya, dan apabila saksi Sinta Puspitasari menagih terdakwa selalu mengatakan tidak punya uang sehingga saksi Sinta Puspitasari telah dirugikan oleh perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa jumlah grup/kelompok arisan yang diikuti oleh terdakwa adalah :
  1. **Kelompok pertama** dimulai sejak tanggal 05 Nopember 2021 sampai tanggal 24 Mei 2022 dan anggotanya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah), waktu dalam setiap putaran adalah per 10 (sepuluh) hari selama 21 (dua puluh satu) kali putaran, dan terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yakni nomor 4 (empat) dengan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) dengan pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 03 Februari 2022 dan yang harus dibayar perbulannya oleh terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dikali 12 (dua belas) kali tunggakan angsuran total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
  2. **Kelompok kedua** dimulai sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai 09 April 2022 dan anggotanya sebanyak 11 (sebelas) orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) waktu dalam setiap kali putaran adalah 15 (lima belas) hari selama 11 (sebelas) kali putaran dan terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yaitu nomor 2 (dua) kewajibannya adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 03 Februari 2022 sehingga menunggak sebanyak 5 (lima) kali angsuran jadi total yang harus

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. **Kelompok ketiga** dimulai sejak tanggal 10 nopember 2021 sampai 10 maret 2022 dan anggotanya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) waktu setiap kali putaran adalah per 5 (lima) hari selama 25 (dua puluh lima) kali putaran dan terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) nomor yaitu nomor urut 3 (tiga) kewajibannya membayar sebesar Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) namun terdakwa menunggak sejak 03 pebruari 2022 sehingga menunggak sebanyak 8 (delapan) kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 920.000,-(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
4. **Kelompok empat** dimulai sejak tanggal 10 desember 2021 sampai agustus 2022 dan anggotanya sebanyak 25 (dua puluh lima) anggota dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan waktu dalam setiap putaran per 10 (sepuluh) hari selama 25 kali putaran dan terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yakni nomor 2 dan nomor 3 dan kewajiban terdakwa membayar pada nomor 2 adalah sebesar Rp. 780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk nomor 3 sebesar Rp. 780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 08 pebruari 2022 sehingga mnunggak sebanyak 13 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 17.160.000,-(tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
5. **Kelompok lima** dimulai sejak tanggal 15 desember 2021 sampai 12 maret 2022 dan anggotanya sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan maisng-masing anggota menerima sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) waktu setiap kali putaran per 3 (tiga) hari selama 30 kali putaran dan terdakwa mengambil 1 (satu) nomro yaitu nomor 5 dan kewajibannya membayar sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa menunggak sejak tanggal 04 pebruari 2022 sebanyak 14 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 910.000,-(Sembilan ratus sepuluh riu rupiah);
6. **Kelompok enam** dimulai sejak tanggal 20 desember 2021 sampai tanggal 26 september 2022 dan anggotanya sebanyak 12 orang dan masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 15.450.000,-(lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan waktu setiap kali putaran

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per 25 (dua puluh lima) hari selama 12 (dua belas) kali putaran dan terdakwa mengambil 1 (satu) nomor yakni nomor 2 dan kewajina membayar sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun etrdakwa menunggak angsuran sejak tanggl 13 pebruari 2022 sebanyak 5 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);

**7. Kelompok tujuh** dimulai sejak tanggal 05 januari 2022 sampai 25 april 2022 dan anggotanya sebanyak 12 orang dan maisng-masing anggota menerima sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan waktu setiap kali putaran per 10 (sepuluh) hari selama 12 kali putaran dan terdakwa mengambil 2 (dua) nomor yakni nomor 2 dan nomor 3 dan kewajiban terdakwa membayar pada nomor 2 adalah sebesar Rp. 575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk nomor 3 sebesar Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 04 peberuari 2022 sehingga menunggak sebanyak 9 kali angsuran jadi total yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 10.125.000,-(sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa semua nomor yang diambil oleh terdakwa dari 7 (tujuh) grup/kelompok arisan tersebut telah keluar dan keseluruhan uangnya kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sinta Puspitasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 57.569.000,-(lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengikuti arisan tersebut dan mengambil diawal uang arisan adalah uangnya akan digunakannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 4 (empat) orang anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **KRISNIRAWATI P Alias NINIQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KRISNIRAWATI P Alias NINIQ**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 nopember 2021 sebesar Rp. 1.398.000,-(satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 nopember 2021 sebesar Rp. 52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 25 nopember 2021 sebesar Rp. 3.085.000,-(tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 25 nopember 2021 sebesar Rp. 7.535.000,-(tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 05 Desember 2021 sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 6.240.000,-(enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

*Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.*



- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 3.325.000,-(tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 1.135.000,-(satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp. 6.960.000,-(enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 15 Januari 2022 sebesar Rp. 5.020.000,-(lima juta dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 16 Januari 2022 sebesar Rp. 2.885.000,-(dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 26 Januari 2022 sebesar Rp. 1.977.000,-(satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Get (dapat) Rp. 8.100.000,-(delapan juta seratus ribu rupiah)/10 hari;
- Get (dapat) Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)/15 hari- Get (dapat) Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)/5 hari;
- Get (dapat) Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)/10 hari;
- Get (dapat) Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)/3 hari;
- Get (dapat) Rp. 15.450.000,-(lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)/25 hari;
- Get (dapat) Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)/10 hari.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, oleh kami, IRWAN S.H., sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H., dan H. RACHMAT ARDIMAL. T., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMBI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, ST NURDALIAH, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo  
dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

ABRAHAM YOSEPH T, S.H.

IRWAN, S.H.

H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TOMBI, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)